

WILAYAT AL-FAQIH SEBUAH KONSEP PEMERINTAHAN TEO-DEMOKRASI

Kholid Al-Walid

STFI Sadra Jakarta, Paramadina
kholidalwalid_5@yahoo.com

Abstract

The political system of *wilayatul faqih* was a new scientific discourse in the political world of Islam. This research seeks to explore the meaning of *wilayatul faqih*, as well as its association with the concept of theo-democracy. The findings of this study indicate that *wilayatul faqih* was the highest leadership held by a jurist who has qualified to lead the community in a country (Iran) during the period of Imam al-Mahdi raptures. *Wilayatul faqih* principle associated with awareness of the possibility of absolutism of a *faqih*. Therefore, the system *wilayatul faqih* in Iran coupled with the republican system. The incorporation of the systems led to a theo-democratic form of government. Thus, although the system *wilayatul faqih* implement the teachings of the Lord, which may have occurred errors and irregularities, but there are assemblies *faqih* that contains the scholars and intellectuals in charge of selecting and overseeing the performance of and policy *faqih*.

Keywords: *Imamate, marja'iyah, wilayat al-faqih, theo-democracy*

Abstrak

Sistem politik *wilayatul faqih* adalah wacana ilmiah yang baru dalam dunia politik Islam. Riset ini berupaya menggali makna *wilayatul faqih* berikut keterkaitannya dengan konsep teo-demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *wilayatul faqih* adalah kepemimpinan tertinggi yang dipegang oleh seorang *faqih* yang telah memenuhi kualifikasi tertentu untuk memimpin umat selama periode keghaiban Imam al-Mahdi. Prinsip *wilayatul faqih* ini digali dari kesadaran akan munculnya berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti absolutisme dari seorang *faqih*. Oleh karena itu, dalam sistem *wilayatul faqih* di Iran, dipilih sistem republik. Penggabungan ini melahirkan bentuk pemerintahan yang mirip dengan teo-demokrasi. Dalam mengawasi kinerja dan kebijakan *faqih* dibentuk *majelis faqih*, yakni majelis yang berisikan para ulama dan cendekiawan.

Kata Kunci: *Imamah, marja'iyah, wilayat al-faqih, teo-demokrasi*

Pendahuluan

Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeini atau Imam Khomeini adalah sosok yang luar biasa besar pada Abad ini. Dalam usianya yang hampir satu kurun ia mampu menggetarkan sendi-sendi jagat raya dengan menumbangkan sebuah rezim yang didukung penuh oleh kekuatan adi daya Amerika. Rezim yang telah menjadikan Iran sebagai kekuatan ke-5 di dunia masa itu, dan memerintah Iran dengan kekuatan tangan besinya dapat tumbang begitu saja oleh gelombang revolusi. Bahkan Amerika yang mendukung penuh rezim Syah Reza Pahlevi tidak dapat merubah takdir kemenangan Revolusi Islam Iran. Revolusi itu bukan hanya mengguling rezim yang berkuasa sebelumnya, akan tetapi juga merubah politik dunia dan menghembuskan angin semangat kebangkitan Islam di seluruh penjuru dunia dan menjadi simbol perlawanan kaum *mustad'afin* terhadap kaum *mustakbirin*.

Lebih menakjubkan lagi, referendum rakyat Iran sepakat untuk melakukan eksperimen dengan menjadikan sistem politik *wilayat al-faqih* sebagai model pemerintahan Iran berikutnya. Disebut eksperimen karena baru inilah model pemerintahan *wilayat al-faqih* dijadikan sebuah sistem pemerintahan sebuah negara di dunia modern. Sistem ini tentu membawa kontroversi di kalangan pemikir dunia sehingga memancing banyak komentar terutama tentu dikalangan pemikir muslim. Karena selama ini konsep ketatanegaraan Islam selalu merujuk kepada al-Mawardi ataupun al-Maududi dan Muhammad Iqbal. Tetapi dengan hadirnya sistem *wilayat al-faqih*, hadir sebuah sistem ketatanegaraan Islam yang tidak pernah dikenal selama ini.

Jika diteliti secara lebih mendalam, akan ditemukan bahwa sistem ini bukan sistem yang asing, karena sistem ini berangkat dari konsep dasar aqidah Syi'ah yaitu Imamah. Imamah adalah prinsip dasar dari mazhab Syi'ah. Prinsip dasar ini yang membedakan antara mazhab Syi'ah dan mazhab Ahlussunnah. Dalam keyakinan Syi'ah, Rasulullah tidak membiarkan ummat Islam berada dalam kekacauan tanpa seorang pemimpin

setelahnya, dan pemimpin yang ditunjuk itu adalah Ali bin Abi Thalib dengan sebelas keturunannya. Pada periode Imam ke-12 terjadi keghaiban (*ocultation*) dalam dua tahap, keghaiban *sughra* dan keghaiban *kubra*. Pada masa keghaiban *sughra*, Imam al-Mahdi masih menunjuk empat orang *naib* (wakil) yang berfungsi sebagai perantara antara dirinya dengan ummat. Sedang pada masa keghaiban *kubra*, Imam tidak menunjuk seorang pun sebagai *naib* atau perantaranya. Pada masa ini peran seorang *faqih* menjadi sangat substansial, karena urusan keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik dikendalikan oleh seorang *faqih*. Karena itu secara de facto, *faqih* mengemban peran sebagai pemimpin ummat sebagai mana peran para naib Imam pada periode keghaiban *sughra*.

Dasar-dasar Wilayah Al-faqih; Negara Islam

Sulit untuk menemukan sumber pertama yang mengangkat isu ini, karena secara substansial isu ini dapat dilacak mulai dari masa awal Islam baik ketika terjadi kontroversi kepemimpinan Islam, maupun pasca perang Siffin yang membuat tiga partai besar ummat Islam dengan konsep kepemimpinan tersendiri.

Munawir Sjadzali menyebutkan bahwa secara ilmiah tulisan tentang politik Islam baru terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, ketika Khalifah Mu'tashim berkuasa, seorang intelektual Muslim, Syihab al-Din Ahmad Abi Rabi' menulis sebuah buku *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Namun menurut Sjadzali karena Abi Rabi' sangat dekat dengan kekuasaan, sehingga isi buku tersebut sangat menjustifikasi kekuasaan khalifah dan sistem kerajaan (Sjadzali, 1993:42).

Negara Islam adalah sebuah bentuk negara yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi dan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan negara tersebut. Hal ini juga sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Ali Taskhiri dalam kitabnya *ad-Daulah Islamiyah*. Meskipun demikian, negara-negara yang mendasarkan dirinya pada Islam secara lebih tepat sebenarnya melandaskan dirinya terhadap interpretasi pendiri maupun pemikir negeri itu terhadap Islam. beberapa argumentasi

tentang keharusan negara Islam yang ditulis beberapa pemikir Islam termasuk tentunya Imam Khomeini. Argumentasi tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Islam memiliki dasar bimbingan dan petunjuk, *amar ma'ruf nahi munkar*. Islam memiliki aturan penetapan hukum kriminal, aturan sosial dan masyarakat yang tidak hanya dalam persoalan personal antara seorang hamba dengan Tuhannya tetapi hubungan dengan sesamanya, Islam membeberikan petunjuk terhadap jalan yang harus ditempuh dan disampingnya terdapat tuntutan tanggung jawab, Islam datang berhadapan dengan semua keyakinan dan memerangi kezaliman dan kebatilan, maka tidak mungkin Islam tidak memiliki sistem pemerintahan dan politik sendiri (Amuli, 1378:1).

Kedua, kumpulan dari aturan-aturan untuk memperbaiki masyarakat tidak cukup, karena itu diperlukan juga kekuatan untuk merealisasikannya. Atas dasar ini, Allah di samping mewahyukan sekumpulan aturan-aturan yang disebut hukum-hukum syari'at, juga menetapkan sarana pelaksanaan dan pengaturan (pemerintahan). Demikian pula yang dilakukan Rasulullah (Khomeini, 1373: 22).

Ketiga, dalam fiqh terdapat banyak aturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, seperti misalnya hukum harta benda dan pajak, hukum mempertahankan negara atau hukum penegakan hak-hak serta hukuman terhadap pelanggaran, yang semua itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya negara Islam. *Keempat*, Nabi Muhammad mendirikan pemerintahan dengan Madinah sebagai pusat pemerintahannya. Madinah merupakan contoh dasar dari negara Islam, dimana ajaran Islam menjadi rujukan dalam pengaturan dan pengendalian. Madinah dan Rasulullah langsung sebagai pemimpin utama.

Selain argumentasi *aqliyah* di atas ada banyak dalil *naqliyah* yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam yang sepakat dengan wacana negara Islam, yang tidak dapat disebutkan pada kesempatan ini. Dengan argumentasi-argumentasi di atas, dapat disimpulkan pentingnya pendirian negara Islam.

Selain pentingnya pendirian negara Islam, konsep imamah dan *Marja'iyah* memiliki peran sentral dalam konsep *wilayat al-faqih*. Karena pada prinsipnya, *wilayat al-faqih* adalah cerminan dari prinsip imamah dan *marja'iyah*. Imamah adalah ushul mazhab yang utama membedakan Ahlussunnah dan Syi'ah. Dalam prinsip Syi'ah, otoritas dan kedaulatan hanya hak prerogatif Allah (QS al-A'raf: 54, al-Imran: 154, Yusuf: 40). Baru kemudian Allah mendelegasikan Nabi Saw. (QS al-Nisa: 80, al-Ahzab: 36). Setelah berakhirnya nubuwwah, hak-hak tersebut beralih kepada *ulu al-amr* yang dalam keyakinan Syi'ah, mereka adalah para Imam Ahlul Bait. Selain itu Keyakinan ini didasari asumsi sebagai berikut.

Pertama, tidak mungkin Rasulullah meninggalkan umat begitu saja tanpa menunjuk pemimpin umat setelahnya padahal Rasulullah Saw mengetahui akan terjadi fitnah yang besar dalam persoalan ini. Sebagai contoh dalam hal ini hadis 73 golongan.

Kedua, banyaknya isyarat Al-Qur'an dan al-Hadis yang merujuk Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai Imam setelah Rasulullah. Dalil-dalil yang memberikan isyarat tersebut antara lain al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 55. Berdasarkan hadis-hadis dan *asbab al-nuzul* ayat tersebut, orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib.

Ketiga, hadis *manzilah* yang diriwayatkan Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ya Ali tidakkah engkau ridha kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, akan tetapi tidak ada Nabi setelahku". Kedudukan Harun di sisi Musa disebutkan dalam al-Qur'an Surat Thaha ayat 29-32, "Jadikanlah bagiku wakil dari keluargaku, Harun saudaraku...."

Keempat, hadis *Ghadir Khum*. Pada peristiwa haji wada', Rasulullah menyampaikan khutbah di sebuah tempat yang disebut *Ghadir Khum*. Di antara khutbah tersebut Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang menjadikan aku sebagai *mawla* (pemimpinnya) maka Ali sebagai pemimpinnya." Selain isyarat tentang imamah Ali bin Abi Thalib, ada banyak hadis

lain yang memberikan isyarat tentang 12 pemimpin setelah Rasulullah. Hadis tersebut antara lain, “Tidak akan hilang kemuliaan agama selama ada 12 khalifah.” Demikian juga hadis, “Pemimpin setelahku ada dua belas.” Selain hadis di atas, ada banyak hadis-hadis juga yang menyebutkan secara khusus nama-nama dari ke dua belas Imam tersebut. Dalam hal ini kita dapat merujuk kitab *Yanabi’ al-Mawaddah* yang ditulis oleh Allamah al-Qunduzi al-Hanafi.

Kedua belas Imam tersebut adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam al-Hasan bin Ali, Imam al-Husain bin Ali, Imam Ali Zaynal Abidin bin Ali, Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali, Imam Ja’far As-Shodiq bin Muhammad, Imam Musa al-Kadzim bin Ja’far, Imam Ali Ar-Ridho Bin Musa, Imam Muhammad al-Jawad bin Ali, Imam Ali An-Naqi bin Muhammad, Imam Hasan al-Askari bin Ali, dan Imam Muhammad al-Mahdi bin Hasan. Imam Muhammad al-Mahdi, adalah al-Mahdi sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah sebagai pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di seluruh penjuru dunia. Selama periode ini, Imam al-Mahdi mengalami dua keghaiban seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya.

Keghaiban pertama disebut dengan keghaiban *sughra*, dan keghaiban kedua disebut dengan keghaiban *kubra*. Pada Masa Keghaiban *sughra*, Imam al-Mahdi menunjuk empat orang wakilnya yang bertugas menjadi perantara antara dirinya dengan ummatnya. Keempat wakil tersebut adalah Utsman bin Sa’id al-Amri (260 H/874 M), Muhammad bin Utsman al-Amri (w. 304H/916 M), Husain bin Ruh an-Naubakhti (w. 326 H/937 M), dan Ali bin Muhammad al-Samari (w. 329 H/940 M).

Setelah wafatnya wakil keempat, Imam Al-Mahdi memasuki periode keghaiban *kubra* dan akan muncul kembali pada akhir zaman. Dalam periode ini, para ulama atau fuqaha yang memiliki peran untuk membimbing ummat baik dalam persoalan keagamaan maupun sosial politik. Mereka memegang otoritas kepemimpinan ummat mewakili Imam al-Mahdi dalam masa keghaibannya. Ummat menjadikan para *faqih* sebagai rujukan dalam kehidupan mereka dan melakukan *taqlid* dalam

persoalan *fihiyyah* serta menyerahkan *khumus* kepada fuqaha yang menjadi rujukan mereka.

Karena itu muncul sebuah konsep baru pada masa itu, yaitu *marja'yyah*. Seorang *faqih* yang sudah mencapai posisi sebagai mujtahid, menjadi *marja' taqlid* (rujukan) dari para pengikutnya. Dalam setiap masa ada satu atau beberapa orang *marja' taqlid*. Di antara mereka ada satu yang menjadi rujukan utama dari semua, baik karena ilmu yang dimiliki maupun kesucian diri. Secara khusus *marja' taqlid* yang utama itulah yang memimpin ummat dalam seluruh persoalannya termasuk dalam upaya penentangan terhadap pemimpin yang zalim. Salah satu dari *marja' taqlid* yang utama itu adalah Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, yang kemudian berhasil memimpin rakyat Iran untuk melakukan revolusi Islam dan berhasil melahirkan konsep *wilayat al-faqih*.

Konsep Wilayat al-Faqih

Bagi seorang Syi'ah, bukanlah sesuatu yang asing ide *wilayat al-faqih* yang dikemukakan Imam Khomeini. Konsep *wilayat al-faqih* dikemukakan Imam Khomeini ketika berada di Najaf Irak melalui ceramah-ceramahnya dari tanggal 13 Zulqaidah 1389 sampai dengan 2 Zuhijjah 1389. Secara sederhana sudah didapatkan gambaran umum bahwa yang dimaksud Imam Khomeini dengan *wilayat al-faqih* tidak lebih dari sebuah bentuk kepemimpinan *faqih* (ahli agama) selama masa keghaiban Imam. Otoritas yang dimiliki oleh seorang *faqih* sama dengan otoritas imam, hanya saja seorang *faqih* tidak *ma'sum* (terjaga dari dosa) sebagaimana imam dan berdasarkan hasil pemilihan dewan ahli (Majelis *Khubregan*) bukan berdasarkan penetapan. Karena dalam pandangan Imam Khomeini, tidak mungkin Allah membiarkan ummat ini tanpa pemimpin yang membimbing mereka dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan.

Sebelumnya sudah dikemukakan beberapa argumen pentingnya negara Islam. Imam Khomeini memandang bahwa negara Islam hanya dapat dijalankan jika yang menjadi pemimpin tertingginya adalah seorang *faqih*, karena *faqih* adalah

orang yang pantas dan memiliki otoritas untuk itu. Negara Islam haruslah menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip-prinsip Islam, dan prinsip utama dalam kepemimpinan adalah Imamah. Meskipun ada pandangan bahwa urusan kepemimpinan politik mutlak milik Imam al-Mahdi, dan dalam masa keghaibannya tidak ada yang memiliki otoritas tersebut, akan tetapi dalam pandangan Imam Khomeini, hal itu sangat tidak berdasar dan keliru.

1. Siapakah *al-Faqih*?

Untuk menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan *faqih*, Imam Khomeini mengutip beberapa hadis dan riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bersabda,

“Ya Allah kasihilah para khalifahku (tiga kali). Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah siapakah khalifahmu?” Rasulullah bersabda, “Mereka yang datang kemudian setelahku, meriwayatkan hadis dariku, dan mengajarkannya kepada manusia setelahku.”

Dalam penjelasan hadits ini, Imam Khomeini menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah sebagai khalifahnyanya adalah para *faqih*, karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda, “Barang siapa menjaga atas umatku empat puluh hadits, Allah akan menjadikannya seorang *faqih*.” (Imam Khomeini, 1373: 52)

Hadis lain yang dikemukakan Imam Khomeini,

“Fuqaha adalah pengemban amanah para Rasul jika mereka belum memasuki dunia. Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan sebelum mereka memasuki dunia?” Rasulullah bersabda, “menaati sultan, jika mereka melakukannya maka jagalah agama kalian dari mereka” (Imam Khomeini, 1373: 58).

Imam Khomeini dengan hadits ini ingin menjelaskan bahwa para ulama sebagai pewaris Nabi dalam bahasa lain adalah fuqaha dan mereka memiliki otoritas sebagai pengemban amanat Rasul selama mereka menjaga diri mereka dari ketundukan kepada penguasa. Menurut Imam Khomeini, sepeninggal Nabi Muhammad, kendatipun tak ada kesepa-

katan mengenai identitas khalifahnyanya, semua Muslim sepakat bahwa, selain memiliki kualifikasi umum, seperti kecerdasan dan kemampuan memerintah (*kafa'ah*), orang tersebut harus memiliki kriteria berupa *faqahah* (berpengetahuan mengenai ketentuan dan aturan Islam), *'adalah* (bersifat adil, yaitu sangat terpuji iman dan moralnya).

Ayatullah Jawadi Amuli dalam kitabnya “*Wiloyate Faqih, Wiloyate Faqohast va Adolat*”, menyebutkan bahwa maksud dari *faqih* dalam pembahasan *wilayat al-faqih*, yaitu mujtahid yang memenuhi seluruh persyaratan, bukanlah setiap orang yang mempelajari dan mengetahui fiqih dapat disebut *faqih* (dalam konteks ini). *Faqih* yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut haruslah memenuhi tiga kekhususan utama berupa *ijtihad mutlaq* dan *adalah mutlaq*, serta mempunyai kemampuan mengatur dan memimpin. Orang tersebut menguasai secara mendalam, argumentatif, dan mengetahui secara terperinci proses dalam *istinbat* hukum Islam, dari sisi lain dalam seluruh aspek kehidupan memelihara dan menjaga batasan dan ketentuan Ilahi dan tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran di dalamnya. Ketiga orang tersebut memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengendalikan negeri dan hal-hal yang berkaitan dengan itu (Jawadi Amuli, 1378:136-137).

Jika seseorang memiliki kualitas sebagaimana di atas, maka orang tersebut memiliki kepantasan untuk menjaga amanat para Rasul Nabi dalam membimbing dan memimpin umat. Dalam Pandangan Imam Khomeini, sebagaimana juga yang dikutip Yamani,

“Nalar juga menetapkan bahwa kualitas-kualitas seperti ini adalah niscaya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan (berdasarkan) hukum, bukan pemerintahan sewenang-wenang seseorang atas rakyat, bukan pula dominasi kelompok tertentu atas rakyat. Jika penguasa tak mengetahui isi hukum, maka dia tak patut memerintah. Karena jika dia mengikuti pernyataan dan keputusan pihak lain, kemampuannya memerintah menjadi berkurang. Namun jika sebaliknya, dia tidak mengikuti bimbingan seperti itu, dia tidak mampu memerintah dengan benar dan tidak mampu menerapkan hukum Islam. Sudah merupakan prinsip yang dise-

pakati bahwa *faqih* memiliki otoritas atas penguasa. Kalau penguasa menganut Islam, tentu saja dia harus tunduk kepada *faqih* dan bertanya kepada *faqih* soal hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, sejatinya penguasa adalah *faqih* itu sendiri, dan resminya yang berkuasa itu *faqih*, bukan mereka yang berkewajiban mengikuti bimbingan *faqih* lantaran mereka tak tahu hukum.” (Yamani, 2002:125)

Atas dasar di atas yang disebut sebagai *faqih* oleh Imam Khomeini dalam konteks konsepnya tentang *wilayat al-faqih* adalah mereka yang memenuhi kualitas-kualitas di atas. Jika yang memenuhi kriteria tersebut lebih dari satu, maka mereka dapat memilih satu di antaranya.

2. *Wilayah* milik para *Faqih*

Kata *wilayah* mempunyai makna dasar berupa datangnya sesuatu kepada sesuatu yang lain, tanpa perantara di antara keduanya sehingga menjadikan dekat tanpa batas satu dengan lainnya (Mustafawi, tt: 7). Dari dasar makna ini muncullah beberapa makna yang merujuk kepada kata tersebut antara lain kecintaan dan kekasih, penolong, yang diikuti atau tauladan dan pemelihara atau pengendali.

Dalam persoalan *wilayat al-faqih*, kata *wilayah* yang dimaksud bermakna sebagai pemelihara dan pengendali. Ayatullah Jawadi Amuli membagi *wilayah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut.

Pertama, wilayah takwini, yakni pengendalian dan pengaturan terhadap keberadaan semesta dan alam eksternal, seperti *wilayah* jiwa manusia terhadap potensi-potensi dirinya. Setiap manusia potensi pencerapan, seperti imajinasi dan khayalan atau potensi penggerak dirinya seperti syahwat dan kemarahan, yang sepenuhnya berada dalam pengendalian dirinya. Manusia dapat menyebutkan bahwa dirinya memiliki wilayah terhadap potensi-potensi tersebut. Hakekatnya *wilayah takwini* ini kembali kepada persoalan kausalitas, sebab memiliki wilayah terhadap akibat yang ditimbulkannya. Ini adalah yang dimaksud dengan *wilayah takwini*.

Kedua, wilayah tasri', yakni *wilayah* untuk menetapkan hukum-hukum bagi kehidupan yang merupakan ini ruang yang berbeda dari *wilayah* sebelumnya. Manusia mungkin saja dapat menetapkan hukum-hukum tertentu dalam kehidupannya, tetapi yang paling sempurna dalam menetapkan hukum dalam kehidupan manusia adalah Sang Maha Pencipta yaitu Allah. Karena itu Allah berfirman, “Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.”

Ketiga, wilayah Tasri'i, yakni *wilayah* dalam batasan hukum syari'a dan pelaksanaan aturan-aturan Ilahi. *Wilayah* jenis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) *wilayah* bagi yang tidak memiliki kemampuan karena keterbatasan ilmu atau karena ketidakmampuan tertentu, dan tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak-haknya; 2) *wilayah* bagi yang memiliki kemampuan secara khusus dimiliki oleh mereka yang memiliki kualitas dan kemampuan tertentu untuk menjalankan aturan-aturan hukum, baik berkenaan dengan individu maupun sosial. Sebagai contoh al-Qur'an menyebutkan,

“Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasul-Nya dan orang yang beriman yang mengerjakan sholat dan menyerahkan zakatnya dalam keadaan ruku'.”

Dalam *fiqh*, fungsi wali memiliki peranan penting baik dalam urusan sosial kemasyarakatan, juga dalam urusan individual. Atas dasar pembagian di atas, Jawadi Amuli menyimpulkan bahwa *wilayat al-faqih* bukan dari jenis *wilayah takwini* dan bukan juga dari jenis *wilayah tasri'*. Karena kedua *wilayah* tersebut kembali pada Allah. Demikian pula bukan dari *wilayah* bagi yang tidak mampu. Tetapi *wilayat al-faqih* adalah wilayah pengendalian dan pengaturan terhadap masyarakat Islam dalam arti pelaksanaan hukum-hukum dan realisasi dari nilai-nilai agama dan mengembang-kan potensi masyarakat untuk berkembang menuju Allah (Amuli, 1378:129).

Penutup

Dari definisi tentang *faqih* dan *wilayah*, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Islam dalam konsep *wilayat al-faqih*

adalah kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang *faqih* yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan. *Faqih* atau ulama yang memiliki otoritas untuk memimpin ummat yang berada dalam negara yang dia pimpin selama periode keghaiban Imam al-Mahdi. Prinsip ini sebenarnya sangat dekat dengan ide negara yang diungkapkan Plato, bahwa kepemimpinan tertinggi haruslah dipegang oleh seorang Filosof.

Tapi perlu diingat, Imam Khomeini dalam menerapkan sistem politik ini, sadar betul dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti absolutisme dari seorang *faqih*, karena itu ia memilih sistem Republik bagi Iran. Penggabungan keduanya ini melahirkan satu bentuk baru dalam jenis pemerintahan yaitu 'teodemokrasi', walaupun menjalankan ketentuan-ketentuan Tuhan, *faqih* tidaklah terjaga dari dosa sebagaimana para Imam. Artinya, mungkin saja terjadi kekeliruan dan penyimpangan. Karena itu dibentuk juga *majelis faqih*, yang berisikan para *marja'i taqlid* dan *majelis khubregon*, yakni majelis yang berisikan para ulama dan cendekiawan yang bertugas memilih dan mengawasi kinerja dan kebijakan *faqih* (kecuali Imam Khomeini yang tidak melalui proses pemilihan, karena merupakan kasus khusus).

Kekuasaan yang dimiliki *faqih* meliputi kekuasaan untuk mengangkat otoritas yudisial tertinggi dan panglima angkatan bersenjata, kekuasaan menyatakan perang dan damai, kekuasaan untuk memobilisasi angkatan bersenjata, dan kekuasaan untuk memecat presiden. Selain *faqih* memiliki otoritas ilmiah dan ruhaniah, unsur lain yang dibangun oleh Iran adalah mengadopsi sistem Republik dengan unsur demokrasi di dalamnya. Hal ini dapat disebutkan seperti pemilihan yang dilakukan rakyat terhadap tiga elemen penting yaitu dewan ahli (*majelis khobregon*), anggota parlemen (*majelis syuroye Islomi*) dan pemilihan presiden secara langsung. Di luar itu juga dalam penetapan undang-undang, konstitusi Iran mewajibkan referendum dalam kaitan undang-undang sosial-politik-ekonomi dan budaya.

Meskipun anggota parlemen memiliki kebebasan penuh dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat, akan tetapi dalam membuat legislasi lembaga ini perlu memperhatikan rambu-rambu syari'at Islam berdasarkan interpretasi *faqih*. Artinya legislasi di luar syari'ah adalah bentuk turunan dari syari'ah itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengannya. Karena itu ada sebuah lembaga khusus yang mengkaji hal tersebut yang disebut dewan wali (*syuroye negahbon*), yang anggotanya enam orang ditunjuk oleh *wali faqih* dan setengahnya para pakar hukum yang ditunjuk oleh parlemen.

Presiden selain bertanggung jawab terhadap rakyat dalam hal ini parlemen juga kepada *wali faqih* (individu yang menjabat sebagai *wilayat al-faqih*). *Wali faqih* bahkan berhak memecat presiden yang dianggap tidak kapabel atau menyimpang, sebagaimana yang telah diterapkan Imam Khomeini terhadap Bani Sadr. Bagaimana pun usaha yang dilakukan Republik Islam Iran dengan sistem *wilayat al-faqih* adalah penggabungan dua hal penting yaitu otoritas Ilahiah dan demokrasi, karena itu kita pantas disebut *wilayat al-faqih* sebagai bentuk teodemokrasi.

Daftar Rujukan

- Ali Taskhiri, Muhammad. 1414 H. *Ad-Daulah al-Islamiyah Muawiniyahal-Alaqaq ad-Dauliyah fi Munazhamati al-Alam al-Islami*, Tehran
- Amuli, Jawadi. 1378 H.S. *Wiloyate Faqih: Wiloyat Faqohast wa Adolat*, Markaze Nasr Isro', Qom.
- Amini, Ibrahim. 1997. *Imam Mahdi*, Jakarta: Al-Huda.
- Khomeini, Imam. 1373 H.S. *Wiloyate Faqih*, Tehra: Muaseseh Tandzim wa Nasr Otsor Imom Khomeini.
- Muntazeri. 1409 H. *Wilayat al-Faqih, Fiqh al-Dawlah al-Islamiyah*, Qom: Maktab al-Alam al-Islamiy.
- Mustavawi, *Tahqiq fi Kalimah al-Qur'an* Qom
- Sadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press.
- Subhani, Ja'far. 1416 H. *Muhadarat fi al-Ilahiyat*, Qom: Muasasah an-Nasr al-Islami.
- Yamani. 2002. *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan.